

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat Korupsi yang tinggi, sehingga memberi dampak yang mengakibatkan rusaknya perekonomian Negara. Korupsi itu sendiri merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi di Indonesia telah menjadi hal yang lumrah dan membudaya sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, pada era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi.¹

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dirumuskan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebagai suatu tindak pidana yang luar biasa, korupsi telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan kebiasaan korupsi telah menyusup dan menyatu kedalam sistem penyelenggaraan pemerintah di Negara ini. Segala upaya yang telah dilakukan dapat dikatakan gagal menahan dan memberantas laju korupsi. Sampai sejauh ini, praktek korupsi seperti tidak ada matinya.²

Perlu adanya penegasan kembali bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan Negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk

¹ Sukartono Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Kartini), 1999, hlm 4

² Saldi Isra, *Membinasakan Korupsi*, dalam *Harian Kompas* 2 Maret 2011

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah dimata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa.³ Elwi Danil mengutarakan dalam disertasinya yang menyebutkan:

“Bahwa di Indonesia, masalah korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Selama beberapa dasawarsa, fenomena itu telah menjadi suatu persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi. Bahkan secara sinis, ada komentar di sebuah jurnal asing yang mengulas kondisi korupsi di negeri ini dengan mengatakan, “corruption is way of life in Indonesia”, yang berarti korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia”.⁴

Tingginya angka korupsi ini dibuktikan dengan adanya data indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index) diliris oleh Lembaga Transparency Internasional (TI) untuk tahun 2015. Dalam laporan tersebut, ada 168 Negara yang diamati Lembaga tersebut dengan ketentuan semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih Negara tersebut dari Korupsi. Adapun Indonesia menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua poin dari tahun 2014 yang berada di peringkat 107.⁵ Negara Indonesia dianggap memiliki performa baik karena skor maupun peringkatnya naik, berbeda dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, yang skor

³ Komisi Pemberantas Korupsi, Buku I Rencana Strategik KPK 2008-2011. Jakarta, 2008, hal 5-10

⁴ Elwi Danil, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal3

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia> diakses tanggal 27 Januari 2016, jam 21:07 WIB

atau peringkatnya turun meski masih di atas Indonesia. Meski demikian, secara umum prevalensi korupsi di Indonesia masih terbilang tinggi. CPI Indonesia dibawah rata-rata Asia Pasifik (43) dan Asia Tenggara (40). Menanggapi pencapaian ini, pemerintah menargetkan CPI 50 di tahun 2019.⁶

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa betapa korupsi di Indonesia sudah sangat kronis, yang dapat menjadi salah satu kendala serius dalam upaya pemerintah membenahi krisis multidimensi yang dialami oleh rakyat Indonesia.⁷ Selain merusak perekonomian Negara, tetapi juga merusak sistem dan institusi sosial, mental, serta citra aparatur Negara. Indonesia mengalami bagaimana sulitnya memberantas tindak pidana korupsi yang terus terjadi di seluruh instansi dan kegiatan pembangunan, dengan menggunakan begitu banyak variasi modus operandi.⁸

Beberapa Kasus Korupsi pada umumnya melibatkan pejabat Negara dan penegak hukum yang mempunyai kekuatan politik. Misalnya, seperti di Provinsi Sumatera Barat, kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pembangunan gedung IPDN Provinsi Sumatera Barat pada Kemendagri tahun anggaran 2011. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dudy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Agam, Sumatera Barat. Saat itu,

Dudy masih menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri.⁹ Dudy sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan General Manager Divisi Gedung PT Utama Karya, Budi Rachmat Kurniawan. Keduanya disangka terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011. Kedua tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Akibat perbuatan keduanya, negara diduga mengalami kerugian Rp 34 miliar dari total nilai proyek Rp 125 miliar. Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 huruf a atau Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.¹⁰

Kasus Korupsi lainnya di wilayah Sumatera Barat adalah kasus suap yang dilakukan oleh Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumbar, Suprpto dan seorang pengusaha asal Sumbar, Yogan Askan. Suprpto ikut terjerat karena tertangkap memberikan suap kepada anggota Komisi III DPR RI, I Putu Sudiartana dalam kasus proyek pembangunan 12 jalan di Sumbar dengan kerugian negara sekitar Rp300 miliar. Suprpto dan Yogan Askan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu, 29 Juni 2016.¹¹

⁹<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/16/11210251/telusuri.kasus.korupsi.pembangunan.ipdn.kpk.periksa.tiga.saksi> diakses pada 22 April 2017, jam 11:46 WIB

¹⁰<http://news.detik.com/berita/d-3312088/kasus-korupsi-pembangunan-kampus-ipdn-di-sumbar-kpk-periksa-7-saksi> diakses pada 22 April 2017, jam 11:46 WIB

¹¹<http://news.klikpositif.com/baca/4453/kpk-tetapkan-terseangka-dugaan-korupsi-proyek-12-jalan-di-sumbar> diakses pada 22 April 2017, jam 11:50 WIB

Hampir dua abad yang lalu, Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “Korupsi” dengan “Kekuasaan”, yakni: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Bahwa “Kekuasaan cenderung untuk korupsi absolut”.¹²

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan beberapa contoh kasus-kasus korupsi yang telah dipaparkan cenderung dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan, kewenangan dan kekuasaan.

Bila diperhatikan dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi, dapat dilihat dan diidentifikasi adanya berbagai aspek yang menonjol dalam tindak pidana korupsi. Salah satu diantaranya adalah unsur melawan hukum.

Adanya unsur pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan seseorang haruslah terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perilaku bersifat koruptif ini, memang dinilai dapat merugikan keuangan Negara. Tetapi pada mulanya, perilaku ini tidak selalu diawali dengan perilaku pelanggaran maupun kejahatan, karena itu pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.

Untuk itu diperlukan Undang-Undang yang di dalamnya mengandung prinsip penyimpangan dari aturan umum hukum pidana. Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi bertujuan untuk se-efisien dan se-efektif

¹² Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal 1, Lihat juga Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, 2004, hal 38

mungkin dapat mengurangi dan mengembalikan kerugian uang Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut.

Dari sekian banyak persoalan hukum yang krusial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, masalah pembuktian merupakan salah satu yang menjadi prinsip penting dan strategis. Karena dengan pembuktian itulah kemudian dapat ditentukan bersalah atau tidaknya seseorang dalam perkara tindak pidana korupsi. Pembuktian dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hal yang terpenting, karena dengan terbuktinya kesalahan seorang terdakwa sebagai koruptor, maka hal yang terburuk akan menimpa dirinya, yakni dijatuhkannya putusan pemidanaan terhadap dirinya. Sifat dari sanksi pidana sebenarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran hak hidup manusia jika sanksi itu berupa pidana mati, pelanggaran hak kebebasan bila ia merupakan pidana penjara atau kurungan, dan pelanggaran hak harta benda bila sanksi itu berupa pidana denda. Oleh karena itu sanksi pidana baru dijatuhkan apabila dengan alat-alat bukti yang sah hakim yakin akan kesalahan seorang terdakwa.¹³

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi, aparat hukum sering mendapat kesulitan dalam membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini dikarenakan pelaku melakukan kejahatannya dengan rapi. Maka untuk itu, upaya yang dilakukan untuk membuktikannya salah satunya dengan cara menerapkan pembuktian terbalik terhadap perkara-perkara korupsi.

Pembuktian mengatur alat bukti yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

¹³ Elwi Danil, *Sistem Pembuktian dan Implementasinya Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Thesis Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hal 10

Persidangan tidak boleh semena-mena dalam membuktikan dakwaan. Pembuktian diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 183, 184, 185, 186, 187, 189, dalam KUHAP sendiri pasal tersebut mengatur tentang Pembuktian Umum.

Pada pembuktian inilah titik sentral pertanggung jawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum, dan tidak kalah penting ialah segi pertanggung jawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambil. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian di dalam sidang Pengadilan.¹⁴

Lantas sebagaimana pembuktian perkara tindak pidana korupsi inilah yang menjadi latar belakang pemikiran penulis untuk menulis proposal skripsi dengan judul *Proses Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi?
2. Apa hambatan yang secara umum menghambat proses pembuktian perkara korupsi

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi

¹⁴ Adami Chawazi, *Hukum Pidana Materil dan Formil*, Malang Bayu Media, 2005, hal 398

2. Untuk mengetahui hambatan yang secara umum dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan masukan-masukan kepada Pengadilan, Penyidik, Jaksa, dan Lembaga-Lembaga lain yang terkait dalam Tindak Pidana Korupsi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa proses kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa dan terdakwa yang (dapat) didampingi penasihat hukum, segala seginya telah ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang. Keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana

formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam katagori hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi setelah berlakunya KUHAP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Formal.¹⁵

Berikut beberapa teori atau sistem pembuktian:

1. Teori Modern

a. Teori Keyakinan Hakim Belaka

Dalam teori ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, jadi dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya menurut perasaannya semata-mata untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak dan apakah perbuatannya terbukti atau tidak.

b. Teori Pembuktian menurut Undang-Undang Positif (*Positief Wettelijk*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam Undang-Undang. Singkatnya, Undang-Undang telah menentukan tentang adanya alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat

¹⁵ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik, (Bandung : Alumni, 2008), halaman 91

bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, hakim terikat kepada adagium kalau alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan Undang-Undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.¹⁶

c. Teori Pembuktian menurut Undang-Undang Negatif (*Negative Wettelijke*)

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem ini menuntut hakim untuk dapat menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan yang dilakukan terdakwa, jadi walaupun sudah terdapat alat bukti yang cukup tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka hakim akan membebaskan terdakwa begitu pun sebaliknya.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* , halaman 243

d. Teori Keyakinan atas Alasan Logis

Sistem keyakinan dengan alasan logis ini lebih maju sedikit daripada sistem yang keyakinan belaka, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Sistem keyakinan dengan alasan logis ini lebih maju, karena dalam sistem ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis . Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti yang baik yang ada disebutkan dalam Undang-Undang maupun di luar Undang-Undang. Dalam sistem ini, walaupun Undang–Undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang dipergunannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*), karena dalam hal membentuk keyakinan hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.¹⁷

¹⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 26

2. Teori Tradisional

a. Teori Pembuktian Negatif

Teori negatif ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

b. Teori Pembuktian Positif

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh Undang-Undang. Dan jika bukti minimum itu didapatkan hakim diwajibkan mengatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak ada bukti tidak dihukum, ada bukti meskipun sedikit harus dihukum.

c. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum yang dijadikan pokok, asalkan keyakinan tentang kesalahan terdakwa yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori ini tidak dianut oleh Sistem HIR maupun sistem KUHP.

Sistem Pembuktian dalam hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan keberadaan beban pembuktian. Mengenai beban pembuktian ini dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian yaitu:¹⁸

¹⁸ Djoko Sumaryanto, *Op.cit*, hlm. 89-90

1. Beban pembuktian pada penuntut umum

Teori hukum beban pembuktian ini menegaskan bahwa penuntut umumlah yang harus membuktikan kesalahan terdakwa (*actory incumbit onus probandi*) dengan alat bukti yang sah yang dihadapkan dipersidangan guna untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. Beban pembuktian ini sangat berhubungan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan merupakan aktualisasi dari asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*). Pembuktian ini disebut juga dengan pembuktian biasa atau konvensional.

2. Beban pembuktian pada terdakwa

Dalam teori ini, ketidakbersalahan terdakwa dalam suatu perkara pidana yang membuktikan dalam persidangan adalah terdakwa sendiri. Dimana terdakwa sangat berperan aktif untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menyiapkan segala beban pembuktian di depan sidang pengadilan. Implikasinya adalah apabila terdakwa tidak dapat membuktikan ketidakbersalahannya maka oleh pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah. Pada dasarnya teori pembuktian ini jelas dinamakan teori pembalikan beban pembuktian atau (*omkering van het bewijslast*) atau *reversal of burden of proof*.

3. Beban pembuktian berimbang

Pola dari beban pembuktian ini adalah penuntut umum maupun terdakwa dan /atau penasehat hukumnya saling

membuktikan didepan persidangan. Penuntut umum akan membuktikan kesalahan-kesalahan terdakwa sesuai dengan dakwaannya, sedangkan terdakwa beserta penasehat hukumnya akan mebuktiakan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Pada dasarnya, sistem pembuktian sama dengan memberlakukan pasal 183, khususnya bagi hakim dalam alat-alat bukti. Standar yang harus diturut untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tetap terikat pada ketentuan pasal 183. Ini merupakan ketentuan asas pokok atau fondasi hukum pembuktian acara pidana, yang tidak dengan mudah disimpangi oleh hukum pembuktian acara pidana khusus. Jadi, sungguh berbeda dengan apa yang sering didengar, bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi telah menganut sistem terbalik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah sistem pembebanan pembuktian terbalik.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum.

1. Korupsi

Secara etimologis, “korupsi” berasal dari bahasa latin, corruption atau corruptus yang berarti : merusak, tidak jujur, dapat disuap.²⁰ Corruption berasal pula dari asal kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak

¹⁹ Adami Chazawi, op.cit., halaman 110

²⁰ J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 199

bahasa eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Perancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptive (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”.²¹

Sementara itu Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “korupsi” sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dsb) untuk keuangan pribadi atau orang lain. Sedangkan kata “korupsi” diartikan sebagai : buruk, rusak, busuk, suka memakain barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok, (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).²²

2. Tindak Pidana Korupsi

Secara umum Tindak Pidana juga diartikan sebagai delik yang berasal dari bahasa Latin, delictum, dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²³

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi secara implisit dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni suatu perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang memperkaya

²¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 4

²² <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kkbi>, diakses tanggal 26 januari 2016 jam 13:04 WIB

²³ A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 33-34

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dari sudut pandangan hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan melawan hukum;
- Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana;
- Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

3. Pembuktian

Pembuktian adalah usaha membuktikan suatu objek yang dibuktikan melalui alat-alat bukti yang diperoleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai bukti atautidak menurut Undang-Undang. Pentingnya pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang diperiksa. Pembuktian di sidang pengadilan dalam perkara pidana, untuk menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana.²⁴

Pengertian dari kata sekurang-kurangnya tersebut diatas, bila dihubungkan dengan alat bukti yang sah, seperti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka perkataan sekurang-kurangnya itu berarti merupakan dua diantara lima alat bukti yakni:

²⁴ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 85

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena karya ilmiah ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan kontruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.²⁵

1. Pendekatan Masalah

Kegiatan penelitian hukum akan dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan permasalahan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, dan gejala kelompok tertentu mengenai proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 1

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dicari dalam penulisan ini adalah:

- 1) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari tangan kedua baik yang diperoleh dari bahan keperustakaan maupun dari peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶

Adapun bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Peraturan Perundang-Undangan :
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal

Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan internet.

b. Sumber Dataan ini adalah data sekunder, yakni :

Data dalam peneliti

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari tangan kedua baik yang diperoleh dari bahan keperustakaan maupun dari peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan teknik berikut:

1) Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian kepustakaan terkait dengan permasalahan yang penulis bahas meliputi data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan buku-buku

hukum, dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

a) Analisis Data

Setelah semua yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka, maka data tersebut akan diolah menggunakan analisa yuridis kualitatif. Adanya penerapan analisis yuridis kualitatif itu sangat membantu dalam proses memilih, mengelompokkan, membandingkan, dan menafsirkan secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.

